

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pajak penghasilan sebelum dan sesudah diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak penghasilan sebelum diterapkannya peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 wajib pajak harus membayar pajak penghasilannya pada tahun 2011 sebesar Rp 38.400.100, pada tahun 2012 sebesar Rp 37.971.250, dan pada tahun 2013 sebesar Rp 34.046.800. Pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak cukup besar sebelum diterapkannya peraturan pemerintah tersebut.
2. Pajak penghasilan sesudah diterapkannya peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 wajib pajak hanya membayar pajak penghasilannya pada tahun 2011 sebesar Rp 15.884.670, pada tahun 2012 sebesar Rp 15.706.100, dan pada tahun 2013 sebesar Rp 15.581.000. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan wajib pajak jauh menjadi lebih kecil sesudah diterapkannya peraturan pemerintah yang berlaku pada 1 Juli 2013.
3. Perbedaan yang terjadi sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menurut perhitungan terdapat perbedaan yang cukup besar, hal tersebut juga sama berdasarkan uji dua sampel berkaitan (*Paired Sample T Test*) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, terdapat

perbedaan yang signifikan pajak penghasilan sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Usaha kecil dan menengah (UKM) yang belum membayarkan kewajiban pajaknya mau membayar pajak karena dengan adanya peraturan pemerintah yang sudah berlaku sejak 1 Juli 2013 tersebut meringankan pelaku UKM karena pajak penghasilan yang harus dibayar menjadi lebih kecil dan meringankan beban bagi pelaku UKM yang diwajibkan membayar pajak.
2. Wajib pajak harus tetap patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada dengan membayar pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, selain itu wajib pajak harus selalu memperbaharui pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencoba melakukan penelitian ini dengan meneliti beberapa usaha kecil dan menengah yang ada dengan bidang usaha yang berbeda dan diharapkan dapat mencoba melakukan penelitian ini dengan meneliti wajib pajak badan.